



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6592/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**Penggugat**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Tangerang 03 April 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kXxxxaman di Xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxx nomor telpon xxx E-mail xxx, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Boyolali, 15 Desember 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kXxxxaman di Xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Anita Sari, S.H., Iman Firmansyah, S.H., M.H. dan Aryanti, S.H., M.H. Para Advokat atau Penasihat Hukum pada kantor Anita Sari SH & Partners, alamat di Jl. Kelapa Gading III Xxxx Blok RG 7/15 Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register nomor 179/KUASA/6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 23 Januari 2025, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2024 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 18 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2005 dan tercatat pernikahannya secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan pagedangan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx. Selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan putusan Nomor 4485/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 23 Oktober 2023 dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor: xxxx.;
2. Bahwa selama 18 tahun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:
  - a. Tanah berikut bangunan rumah seluas  $\pm 250 \text{ M}^2$  yang berlokasi di Xxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;
  - b. Tanah berikut bangunan kontrakan sebanyak 8 pintu seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  yang berlokasi di Xxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;
  - c. Tanah berikut bangunan kontrakan sebanyak 6 pintu seluas  $\pm 215 \text{ M}^2$  yang berlokasi di Xxx Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;
  - d. Tanah berikut bangunan kontrakan sebanyak 5 pintu seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  yang berlokasi di Xxx Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah berikut bangunan rumah seluas  $\pm 70 \text{ M}^2$  yang berlokasi di Xxxx Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;
- f. Tanah kosong seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$  yang berlokasi di Xxxx xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, (dibeli dari Ibu Xxxx). Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;
- g. Tanah kosong seluas  $\pm 40 \text{ M}^2$  yang berlokasi di Xxxx Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (dibeli dari Ibu Xxxx). Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;
- h. 1 Buah lapak dagang yang berlokasi di Pasar xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
- i. Tanah kosong seluas  $\pm 1.700 \text{ M}^2$  yang berlokasi di Xxxx, Kabupaten Xxxx. Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;
3. Bahwa harta bersama tersebut sejak dilakukan perceraian hingga proses pengajuan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat telah berusaha mencari Xxxx tengah agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, tapi Tergugat tidak berkenan;
4. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak berkenan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas atas adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, Tergugat didampingi kuasa hukum menghadap di persidangan Majelis Hakim mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan gugatannya secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 21 Januari 2025 dan telah menyerahkan berita acara sumpah sebagai advokat serta kartu tanda advokat yang masih berlaku sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum menghadap di persidangan, Majelis Hakim mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan gugatannya secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mXxxxasi dengan mXxxxator Rian Pratama, S.H., MXxxxator telah menyerahkan laporan mXxxxasi tanggal 30 Januari 2023 yang menyatakan proses mXxxxasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal tanggal 18 Desember 2025 yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 23 Januari 2023 sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menolak dengan tegas posita nomor 2 (dua) pada huruf a, b, c, d, e, f, dan g dalam surat gugatannya terkecuali pada huruf h, i dalam gugatannya.
3. Bahwa pada posita nomor 2 (dua) huruf a dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak memiliki alasan yuridis yang kuat hal mana Tanah dan Bangunan rumah bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan juga Tergugat melainkan harta pemberian orang tua dari Tergugat, olehnya itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan di tolak.
4. Bahwa pada posita nomor 2 (dua) huruf b dalam gugatannya adalah kabur karena tidak sesuai jumlah dan luas yang sebenarnya kontrakan jumlah 7 (tujuh) pintu dan luasnya 25 meter dalam penguasaan Tergugat untuk biaya Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan juga Tergugat yang masih sekolah dalam hak asuh Tergugat, dimana selama pasca perceraian Penggugat tidak pernah memberikan Nafkah Hadhanah kepada 2 (dua) orang anak-anak tersebut.
5. Bahwa pada posita nomor 2 (dua) huruf c, d, e, f dan g dalam gugatannya adalah tidak benar, sebab kesemuanya itu bukan lagi harta bersama antara Penggugat dan juga Tergugat karena sudah terjual dan sudah milik orang lain.
6. Bahwa pada posita nomor 2 (dua) huruf h dalam gugatannya adalah benar harta bersama yang dimana fisiknya sudah dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat sudah mengikhlaskannya dan akan memberikan surat / dokumen yang berhubungan dengan harta tersebut.
7. Bahwa dalam gugatannya Penggugat ada beberapa harta bersama yang belum disebutkan Penggugat yakni rumah dan kendaraan mobil yang selama ini dalam penguasaan Penggugat dan istri sirihnya yang di nikahkan Penggugat pada saat Penggugat masih suami sah Tergugat (belum pasca perceraian), yang mana Tergugat masih status istri sahnya berhak atas harta bersama tersebut akan tetapi Tergugat mengikhlaskannya.
8. Bahwa pada posita nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam gugatannya adalah tidak benar, Tergugat justru menginginkan masalah ini diselesaikan dengan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat merasa risih dan tidak nyaman,

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caranya Penggugat bukannya kekeluargaan melainkan terkesan pemaksaan, karena Penggugat tidak sendiri melainkan dengan beberapa oknum yang bukan keluarga melainkan orang lain yang bukan orang yang di kuasakan Penggugat untuk membantu dan menemui Tergugat agar Tergugat memberikan harta bersama tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, Penggugat membeli 1 Unit kendaraan mobil Xxxx yang dibeli di tangerang saat itu Penggugat dan juga Tergugat masih status suami istri yang sah, kemudian kendaraan tersebut telah dijual oleh Penggugat tanggal 24 November 2024 setelah pasca perceraian tanpa ada pembagian sXxxxkitpun kepada pihak Tergugat, sebagaimana hak istri yang seharusnya mendapatkan hasil dari penjualan kendaraan tersebut, namun Penggugat tidak memberikannya.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 03 Februari 2005 namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor xxxx, tertanggal 23 Oktober 2023.
3. Bahwa pasca bercerai hingga saat ini Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya, hal mana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 149 KHI, dan Pasal 49 Undang-Undang PKDRT yang mengatur kewajiban orang tua untuk memberikan Nafkah Hadhanah kepada anak.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonvensi di atas, maka dengan ini dimohon agar gugatan rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## MENGADILI

## Dalam Eksepsi

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan atau mengganti biaya seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diatur Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 149 KHI, dan Pasal 49 Undang-Undang PKDRT yang mengatur kewajiban orang tua untuk memberikan Nafkah Hadhanah kepada anak.
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat diXxxxkan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik pada tanggal 13 Februari 2025 yang pada pokoknya tetap gugatan dan membantah sebagian jawaban Tergugat dan secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 20 Februari 2025 pada pokoknya tetap dengan jawaban dan membantah sebagian replik Penggugat dan secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxxx, tanggal 04 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, P.1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxxx, tanggal 19 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat xxxxxx xxx Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2024 atas nama wajib pajak Xxxx, tanggal 05 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Xxxx tahun 2022, tanggal 27 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 atas nama wajib pajak Xxxx, tanggal 03 April 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Xxxx tahun 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tangerang, Kantor Wilayah VII DJP Jawa Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Karmi tahun 2009, tanggal 13 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa, Kantor Wilayah xxxxxx, bukti surat tersebut telah

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2024 atas nama Inang, tanggal 05 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, P.8;
9. Foto lapak dagang ikan segar milik Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah atau Darat Mutlak Sebelum Di Akta dan Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama Tergugat, seluas 700 m2 atas nama Xxxx tanggal 09 Oktober 2019 dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah atau Darat Mutlak Sebelum Di Akta dan Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama Tergugat, seluas 600 m2 atas nama Xxxx tanggal 09 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Xxxx, Xxxx, Kabupaten Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, P.10;

Bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yaitu:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi teman Penggugat dan kenal Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, tetapi Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 23 Oktober 2023;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu buah rumah seluas 250 m2 yang dulunya merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, kontrakan 8 pintu, kontrakan 6 pintu, kontrakan 5 pintu dan sebuah rumah seluas 70 m2 semua objek yang terletak di Xxxx dan dalam dalam penguasaan Tergugat;
  - Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat mempunyai

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapak dagang di Pasar xxxxx dan tanah di Xxxx yang diperoleh selama terikat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat yang menerima uang hasil kontrakan yaitu setiap bulan perpintunya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun untuk yang 70 meter setiap bulannya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses jual beli objek-objek tersebut;
- Bahwa dari cerita Penggugat rumah tersebut akan dijual dan sudah ada yang mau membeli namun Tergugat tidak mau karena tidak sesuai dengan harga pasaran;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Tergugat bersama dengan Penggugat untuk usaha mXxxxasi, namun tidak berhasil;

## 2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dagang di pasar Xxxx dengan Penggugat sejak tahun 1995 dan kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, tetapi Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah lapak dagang di pasar xxxx dan tanah di daerah Xxxx Xxxx yang diperoleh selama terikat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dahulu pernah bercerita kepada saksi bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hasil dari Penggugat dagang di pasar oleh Tergugat dibelikan tanah dan kontrakan di Xxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses jual beli objek-objek tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Tergugat bersama dengan Penggugat untuk usaha mXxxxasi, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx, tanggal 30 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.1;

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor xxxx, tanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxx, tanggal 14 November 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.3;
4. Fotokopi Tanda Bukti Pemegang Hak Pakai Los Nomor xxxx, tanggal 15 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Direktur Utama Direksi Pd. Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxxx, tanggal 04 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan xxxxxx xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxxx, tanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxxx, tanggal 19 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan xxxxxx xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah atau Darat Mutlak sebelum di Akta dan Surat Keterangan Tidak Sengketa, tanggal 09 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.8;
9. Foto Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah atau Darat Mutlak sebelum di Akta dan Surat Keterangan Tidak Sengketa, tanggal 09 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, t dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah atau Darat Mutlak Sebelum Di Akta dan Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama Tergugat, tanggal 09 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Xxxx, Xxxx, Kabupaten Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.10;
11. Fotokopi Kwitansi penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Xxxx oleh Penggugat, tanggal 17 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T. 11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Xxxx, yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Xxxx, yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T. 13;
14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanah dan bangunan kontrakan 6 pintu, tanggal 20 Januari 2020, yang diterima dari Ibu Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Xxxx, yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.15;
16. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanah dan bangunan kontrakan 5 pintu, tanggal 10 Desember 2020, yang diterima dari Bapak Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Xxxx, yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.17;

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanah dan bangunan seluas 70 meter, tanggal 05 November 2021, yang diterima dari Bapak Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Xxxx, tanggal 19 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.19;
20. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanah dan bangunan seluas 66 meter, tanggal 10 Januari 2022, yang diterima dari Ibu Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Xxxx, tanggal 19 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T. 21;

Bahwa Tergugat di persidangan juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 4** di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dulu bekerja dengan Tergugat sebagai Supir dan kenal Penggugat bernama Xxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, tetapi Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 23 Oktober 2023;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah berikut bangunan rumah seluas  $\pm 250 \text{ M}^2$  dibeli tahun 2011 dari Sahiri senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibeli cicilan melalui KPR Bank, karena tidak sanggup membayar sisa cicilan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar orang Tergugat, yang berlokasi di Xxxx, XXXX, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dengan batas-batas: utara: tanah milik Xxxx, Selatan tanah Milim Xxxx, Barat tanah milik Xxxx, Timur tanah milik Xxxx;
  - Bahwa tanah berikut bangunan rumah seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  dibeli pada tahun 2019, awalnya objek tersebut berupa tanah kosong yang dibeli dari

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





Isang, yang berlokasi di yang terletak di Xxxx XXXX, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx saat ini dikuasai oleh Tergugat, 3 (tiga) pintu terisi dan 4 (empat) pintu kosong dengan batas-batas utara tanah milik Xxxx, Selatan H. Xxxx, Barat tanah milik Xxxx, Timur tanah milik H. Xxxx;

- Saksi mengetahui bangunan kontrakan di atasnya luas 66 M<sup>2</sup>, yang terletak di Xxxx XXXX, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saat ini dikuasai orang lain (dijual) Tergugat sebelum pasca cerai untuk membayar hutang usaha dan biaya hidup
- Bahwa tanah dan bangunan kontrakan sebanyak 6 pintu seluas ± 215 M<sup>2</sup> dibali tahun 2011, terletak di Xxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saat ini dikuasai orang lain (dijual) Tergugat sebelum bercerai, untuk membayar utang usaha dan biaya hidup dengan batas-batas utara tanah milik Xxxx, Selatan tanah milik PT, Barat tanah kosong, Timur tanah milik Tenah;
- Bahwa tanah dan bangunan kontrakan tanah berikut bangunan kontrakan sebanyak 5 pintu seluas ± 200 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Xxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saat ini dikuasai orang lain (dijual) Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai untuk membayar utang usaha dan biaya hidup dengan batas-batas utara tanah milik Xxxx, Selatan tanah milik Xxxx, Barat tanah Xxxx, Timur tanah Xxxx);
- Bahwa tanah berikut bangunan rumah seluas ± 70 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Xxxx XXXX, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx saat ini dikuasai orang lain telah dijual sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa tanah kosong seluas ± 100 M<sup>2</sup> dari Xxxx (sebagai jaminan) karena meminjam pinjam terletak di Xxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa tanah kosong seluas ± 40 M<sup>2</sup> berlokasi di Xxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, batal dijual oleh Xxxx dan dikembalikan uangnya kepada Tergugat dengan dicicil, saat ini sisa denda/keterlambatan bayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lapak dagang (ikan basah) yang terletak di pasar xxxxx yang sampai saat ini masih aktif dan dikuasai Penggugat;
- Bahwa tanah kosong seluas  $\pm 1.700 \text{ M}^2$  yang berlokasi di Xxxx Xxxx;
- Bahwa Toyota Xxxx 110ST Light Truck warna merah, tahun 2008, Nomor Polisi B xxxx HT, Nomor Rangka XXXX, Nomor Mesin XXXX sudah dijual pada tahun 2024 karena disuruh Penggugat, dengan harga jual sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk membayar utang;

2. **Saksi T2** di bawah janjinya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat sejak tahun 2005 dan kenal Penggugat bernama Xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, tetapi Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah berikut bangunan rumah seluas  $\pm 250 \text{ M}^2$  dibeli tahun 2011, yang menjadi objek harta bersama terletak di Xxxx, XXXX, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa tanah dan bangunan kontrakan 7 (tujuh) pintu, yang terletak di Xxxx XXXX, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx saat ini dikuasai oleh Tergugat
- Bahwa tanah dan bangunan kontrakan sebanyak 6 pintu seluas  $\pm 215 \text{ M}^2$  dibeli tahun 2011, terletak di Xxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sudah dijual oleh Tergugat sebelum bercerai, dan jumlah nilai jualnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah dan bangunan kontrakan tanah berikut bangunan kontrakan sebanyak 5 pintu seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  yang berlokasi di Xxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, saat ini dikuasai orang lain (dijual) Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai untuk membayar utang usaha dan dan jumlah nilai jualnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah berikut bangunan rumah seluas  $\pm 70 \text{ M}^2$  yang berlokasi di

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Xxxx XXXX, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx saat ini dikuasai orang lain telah dijual sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, dan jumlah nilai jualnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa tanah kosong seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$  dari Xxx (sebagai jaminan) karena meminjam pinjam terletak di Xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa tanah kosong seluas  $\pm 40 \text{ M}^2$  berlokasi di Xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sudah dijual oleh Tergugat sebelum bercerai, dan jumlah nilai jualnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa lapak dagang (ikan basah) yang terletak di pasar xxxxx yang sampai saat ini masih aktif dan dikuasai Penggugat;
- Bahwa tanah kosong seluas  $\pm 1.700 \text{ M}^2$  yang berlokasi di Xxx Xxx;

Bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 15 April 2025, terhadap obyek sengketa, dan hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagai berikut;

1. Tanah berikut bangunan rumah seluas  $\pm 250 \text{ M}^2$  luas sebenarnya 237 M2 yang berlokasi di Xxx XXXX Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;

Sebelah Barat :rumah Asxxxx  
SebelahTimur :rumah Xxx  
Sebelah Selatan :rumah Xxx  
Sebelah Utara :Xxx Kampung Xxx

rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat;

2. Tanah berikut bangunan kontrakan sebanyak 8 pintu seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  yang berlokasi di Xxx XXXX Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Xxxx, bahwa kontrakan perpintu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disetor kepada Tergugat;
- Berdasarkan keterangan Xxxx binti Xxxx, bahwa 1 kontrakan telah ia beli pada tahun 2022 dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah berupa bangunan namun belum balik nama;

Sebelah Barat : rumah Bapak Xxxx

SebelahTimur : rumah Ibu Xxxx

Sebelah Selatan : tanah milik PT Xxxx

Sebelah Utara : rumah Xxxx

3. Tanah berikut bangunan kontrakan sebanyak 6 pintu seluas  $\pm$  215 M2 yang berlokasi di Xxxx XXXX Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;

Sebelah Barat : tanah kosong milik orang cina

SebelahTimur : rumah Xxxx

Sebelah Selatan : Xxxx

Sebelah Utara : rumah Xxxx

- Berdasarkan keterangan Xxxx binti Xxxx, bahwa objek tersebut telah dibeli dari Tergugat pada tahun 2021 dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun belum balik nama;

4. Tanah berikut bangunan kontrakan sebanyak 5 pintu seluas  $\pm$  200 M2 yang berlokasi di Xxxx XXXX Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat, berdasarkan keterangan Xxxx, kontrakan tersebut sudah dibeli tahun 2020 oleh Xxxx

Sebelah Barat : tembok rumah

SebelahTimur : Xxxx kecil

Sebelah Selatan : tembok rumah Xxxx

Sebelah Utara : rumah Xxxx

5. Tanah berikut bangunan rumah seluas  $\pm$  70 M2 yang berlokasi di Xxxx XXXX Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat telah dibeli tahun 2021 oleh Xxxx bin Xxxx;

- Berdasarkan keterangan Bapak Xxxx bin Xxxx, bahwa objek tersebut telah dibeli pada tahun 2021 dari Tergugat dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6. Tanah kosong seluas  $\pm$  100 M2 yang berlokasi di Xxxx XXXX Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dibeli dari Ibu Xxxx).  
Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;
- 7. Tanah kosong seluas  $\pm$  40 M2 yang berlokasi di Xxxx XXXX Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dibeli dari Ibu Xxxx).  
Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;
  - Bahwa objek tersebut diakui Penggugat dan Tergugat sudah dijual;
- 8. 1 Buah lapak dagang yang berlokasi di Pasar xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan luas 3 meter;

Sebelah Barat : Lapak Xxxx  
Sebelah Timur : Lapak Ayam  
Sebelah Selatan : Lapak Xxxx  
Sebelah Utara : Lapak Xxxx

Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2025 oleh Pengadilan Agama Cibinong, objek sengketa tanah darat/Sawah luas 1.700 M2 yang terletak di Kp. Gintung RT 03/RW 01, Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, objek tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

1. Sebidang tanah darat/sawah berupa girik, seluas 700 M2 yang terletak di Xxxx Xxxx, dengan Nomor Xxxx atas nama Xxxx, dengan batas-batas:
  - Utara: Tanah Milik Xxxx;
  - Selatan : Tanah Milik Xxxx;
  - Barat: Tanah Milik Xxxx;
  - Timur: Tanah Milik Xxxx;
2. Sebidang tanah darat/sawah berupa girik, seluas 600 M2 yang terletak di Xxxx atas nama Xxxx dengan batas-batas:
  - Utara Sungai Kecil;

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Tanah Milik H. Xxxx;
  - Barat Tanah Milik Xxxx;
  - Timur Tanah Milik Xxxx;
3. Sebidang Tanah darat/sawah berupa girik, seluas 300 M2 yang terletak di Xxxx atas nama Girik/SPPT Xxxx, dengan batas-batas:
- Utara Tanah Milik Xxxx;
  - Selatan Tanah Milik Xxxx;
  - Barat Tanah Milik Xxxx;
  - Timur Tanah Milik Xxxx;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, pada tanggal 22 Mei 2025 secara lengkap dalam berita acara sidang, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, pada tanggal 05 Juni 2025 secara lengkap dalam berita acara sidang, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa harta bersama yang diajukan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sesuai pengakuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar harta bersama Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yang tersampaikan, namun mediasi tersebut tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yang objeknya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan Agama Cibinong sekarang ada dikuasai oleh Tergugat dan dikuasai Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

*Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya mendalilkan bahwa harta-harta sebagaimana tercantum pada posita poin 2. huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya pada petitum poin 2 dan 3 agar ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi, dalam konvensi, dalam rekonvensi tertanggal 23 Januari 2025. Penggugat tidak menanggapi eksepsi hanya replik tertanggal 13 Februari 2025, Tergugat mengajukan eksepsi dan duplik pada tanggal 20 Februari 2025 sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;

## Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan formulasi eksepsi, dan jawaban atas gugatan Penggugat dan Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi namun apa yang menjadi dasar eksepi Tergugat tersebut tidak dijelaskan. Dan uraian Tergugat dalam konvensi, menurut Majelis Hakim adalah jawaban terhadap pokok perkara, karena Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi apalagi berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR., eksepsi masih terkait pokok perkara, tidak diperiksa dan diputus secara tersendiri, melainkan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976, *menyangkut eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak*, maka eksepsi harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya ternyata Tergugat mengakui atau tidak membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik, demikian pula Penggugat mengakui atau tidak membantah atas sebagian dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat, sehingga dari dalil-dalil yang sama-sama diakui atau tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta bahwa:

1. Tanah kosong seluas  $\pm 40$  M2 yang berlokasi di Xxxx XXXX Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dibeli dari Ibu

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx). Harta tersebut atas nama Tergugat objek tersebut diakui Penggugat dan Tergugat sudah dijual;

2. Harta angka 2. h, 1 (satu) lapak dagang (ikan basah) dengan luas 3 meter yang terletak di pasar xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

3. Harta angka 2. i, 1 (satu) bidang tanah darat/Sawah luas 1.700 M2 yang terletak di Kp. Gintung RT 03/RW 01, Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx yang terdiri:

1 (satu) bidang tanah darat/sawah berupa girik, seluas 700 M2 yang terletak di Xxxx Xxxx, dengan Nomor Xxxx atas nama Xxxx; Ihamid;

1 (satu) bidang tanah darat/sawah berupa girik, seluas 600 M2 yang terletak di Xxxx atas nama Xxxx dengan batas-batas:

- Utara Sungai Kecil;
- Selatan Tanah Milik H. Xxxx;
- Barat Tanah Milik Xxxx;
- Timur Tanah Milik Xxxx;

3. Sebidang Tanah darat/sawah berupa girik, seluas 300 M2 yang terletak di Xxxx atas nama Girik/SPPT Xxxx, dengan batas-batas:

- Utara Tanah Milik Xxxx;
- Selatan Tanah Milik Xxxx;
- Barat Tanah Milik Xxxx
- Timur Tanah Milik Xxxx;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah atau diakui secara berklausula dan berkualifikasi dan tidak sebagai harta bersama atau sudah dijual untuk memenuhi kebutuhan dan membayar utang (harta posita angka 2 (dua) huruf a,b,c,d,e,f, dan g;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang sama-sama diakui atau tidak dibantah, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena pengakuan adalah bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya.

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil bantahannya a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 163 HIR, yang berbunyi *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, karenanya Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya dan membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P.10);

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxxx, tanggal 04 November 2011, fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxxx, tanggal 19 November 2018, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT.PBB), fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Xxxx, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT.PBB), fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Djoni Buong, fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Karmi, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT.PBB) atas nama wajib pajak Inang, foto lapak penjualan, fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah atau Darat Mutlak dan Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama Tergugat seluas 700 m2, Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah atau Darat Mutlak Sebelum Di Akta dan Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama Tergugat, seluas 600 m2 fotokopi tersebut telah diberi meterai, di-nazegelen (Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) serta telah dicocokkan dengan aslinya (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan secara materil selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagai akta otentik bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo* secara materil isinya memuat keterangan tanah dan bangunan dibeli dan didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagai akta otentik bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo* secara materil isinya memuat keterangan tanah dan bangunan dibeli dan didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 bukti surat tersebut tidak relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, karena nama wajib objek pajak yang tertera dalam bukti surat tersebut bukan objek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti surat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.6 bukti surat tersebut tidak relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, karena (nama wajib pajak pemilik lama objek pajak) objek pajak yang tertera dalam bukti surat tersebut bukan objek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti surat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 bukti surat tersebut tidak relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, karena (nama wajib pajak pemilik lama objek pajak) objek pajak yang tertera dalam bukti surat tersebut bukan objek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti surat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 bukti relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo* foto lapak dan sebagai akta dibawah tangan, diakui oleh Tergugat secara materil isinya memuat keterangan tanah dibeli dan didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah, saling bersesuaian satu dengan lainnya, saksi satu mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki satu buah rumah seluas 250 m2 yang dulunya merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, kontrakan 8 pintu, kontrakan 6 pintu, kontrakan 5 pintu dan sebuah rumah seluas 70 m2 semua objek yang terletak di Xxxx, serta terdapat tanah di Xxxx dan lapak jualan ikan di pasar xxxxx, Adapun saksi dua tahu lapak jualan ikan di pasar xxxxx dan tanah lain di kampung Gerubuk dari cerita Penggugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon menghadirkan bukti surat berupa (T.1), sampai dengan (T.24):

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, fotokopi Kutipan Akta Cerai, fotokopi Tanda Bukti Pemegang Hak Pakai Los, fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxxx, fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxxx, fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxxx, fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah atau Darat Mutlak sebelum di Akta dan Surat Keterangan Tidak Sengketa seluas 700 M2, fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah atau Darat Mutlak tanah seluas 600 M2 dan sebelum di Akta dan Surat Keterangan Tidak Sengketa fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah atau Darat Mutlak sebelum di Akta dan Surat Keterangan Tidak Sengketa seluas 300 m2, fotokopi Kwitansi penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Xxxx oleh Penggugat, Surat Pernyataan atas nama Xxxx, yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2024, fotokopi Surat Pernyataan atas nama Xxxx, tanggal 19 Desember 2024, fotokopi Kwitansi Pembayaran tanah dan bangunan kontrakan 6 pintu, tanggal 20 Januari 2020, fotokopi Kwitansi Pembayaran tanah dan bangunan kontrakan 5 pintu, tanggal 10 Desember 2020, fotokopi Surat Pernyataan atas nama Xxxx,

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kwitansi Pembayaran tanah dan bangunan seluas 70 meter, tanggal 05 November 2021, fotokopi Surat Pernyataan atas nama Xxxx, tanggal 19 Desember 2024, fotokopi Kwitansi Pembayaran tanah dan bangunan seluas 66 meter, tanggal 10 Januari 2022, fotokopi Surat Pernyataan atas nama Xxxx, tanggal 19 Desember 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat tersebut memenuhi syarat formil, dan secara materil selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bukti T.1 terbukti Tergugat beragama Islam bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, memenuhi syarat materil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bukti T.2 menerangkan bahwa perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) diputus pada tanggal 23 Oktober 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bukti T.3 sebagai akta autentik menerangkan bahwa Penggugat (Penggugat) telah bercerai dengan Tergugat ((Tergugat) pada tanggal 14 November 2023, relevan dengan pengakuan terhadap dalil yang diakui oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat materil, dan terbukti bahwa Penggugat (Penggugat) telah bercerai dengan Tergugat (Tergugat) telah bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 114 dan 115 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (T.4) relevan dengan pengakuan terhadap jawaban yang diakui oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat materil tentang Pemegang Hak Pakai Los Nomor xxxx, tanggal 15 Juni 2005

*Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (T.5 sama dengan bukti P.1) memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat sebagaimana dipertimbangkan pada bukti (P.1);

Menimbang, bahwa bukti (T.6) memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat tentang tanah seluas 70 m2;

Menimbang, bahwa bukti (T.7 sama dengan bukti P.2) memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil alat bukti, surat sebagaimana dipertimbangkan pada bukti (P.1);

Menimbang, bahwa bukti (T.9 T.10 sama dengan bukti P.9 dan P.10) sedangkan T.8 terkait dengan T.9 T.10 memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil alat bukti surat sebagaimana dipertimbangkan pada bukti (P.9 dan P.10) ;

Menimbang, bahwa bukti T.11 fotokopi Kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil atas Xxxx, merupakan fotokopi surat lainnya telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, adapun secara materil isinya menyatakan biaya dibayar oleh Xxxx tanggal 17 Juni 2020, namun tidak jelas apakah pembayaran untuk menjual atau membeli mobil toyota Xxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.12 secara materil isinya menyatakan Xxxx tanah dan bangunan seluas 167 M2 dan 70 M2 menghadiahkan rumah dan tanah kepada Tergugat setelah menikah;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (surat pernyataan 19 Desember 2024) secara materil isinya menyatakan Xxxx telah membeli tanah dan di atasnya bangunan kontrakan 6 (enam) pintu di atasnya, sedangkan dalam T.14 kwitansi dibayar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa bukti T.15 (surat pernyataan 19 Desember 2024) secara materil isinya menyatakan Xxxx telah membeli tanah dan di atasnya bangunan kontrakan 5 (lima) pintu di atasnya, sedangkan dalam T.16 kwitansi dibayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti T.17 (surat pernyataan 19 Desember 2024) secara materil isinya menyatakan Xxxx telah membeli tanah seluas 70 M2,

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam T.18 kwitansi dibayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 05 November 2021;

Menimbang, bahwa bukti T.19 (surat pernyataan 19 Desember 2024) secara materil isinya menyatakan Xxxx telah membeli tanah seluas 66 M2, dan kontrakan di atasnya sedangkan dalam T.20 kwitansi dibayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa bukti T.19 (surat pernyataan 19 Desember 2024) secara materil isinya menyatakan Xxxx membatalkan penjualan tanah kepada Xxxx dan telah mengembaiakan uang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah, saling bersesuaian satu dengan lainnya, saksi satu mengetahui bahwa rumah yang ditempati Penggugat dibeli tahun 2011 saat Penggugat dan Tergugat sudah menikah senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), luas 250 M2, cicilan melalui KPR Bank karena tidak sanggup membayar cicilan tersebut, maka rumah tersebut diambil alih dan dibayar sisa cicilan dengan lunas oleh orang tua Tergugat dan diberikan sebagai hadiah untuk anaknya, saksi lupa berapa nilainya. Kontrakan 7 (tujuh) pintu saat ini dikuasai oleh Tergugat, 3 (tiga) pintu terisi dan 4 (empat) pintu kosong, Penggugat dengan Tergugat memiliki kontrakan 6 (enam) pintu tahun 2011 saat ini dikuasai orang lain (dijual) Tergugat sebelum pasca cerai untuk membayar utang usaha dan biaya hidup, kontrakan 5 (lima) pintu diperoleh selagi terjalin perkawinan dikuasai orang lain (dijual) Tergugat sebelum pasca cerai untuk membayar utang usaha dan biaya hidup, tanah berikut bangunan diatasnya luas 70 M2 dibeli saat Penggugat dan Tergugat sudah menikah, dikuasai orang lain (dijual) Tergugat sebelum pasca cerai untuk membayar utang usaha dan biaya hidup. Tanah 100 M2 dari Xxxx (sebagai jaminan) terletak di Xxxx RT. 02 RW. 05, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebelum pasca cerai karena pinjam duit.

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrakan di atasnya luas 66 M2, yang terletak di Xxxx RT. 001 RW 006, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, saat ini dikuasai orang lain (dijual) Tergugat sebelum pasca cerai untuk membayar utang usaha dan biaya hidup;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 153 HIR ayat 1, Pasal 211 s/d 214 Rv. dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, terhadap obyek perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 15 April 2025 yang hasilnya sebagai berikut:

1. Tanah berikut bangunan rumah seluas  $\pm$  250 M2 luas sebenarnya 237 M2 yang berlokasi di Xxxx XXXX Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;

Sebelah Barat :rumah Asxxxx

SebelahTimur :rumah Xxxx

Sebelah Selatan :rumah Xxxx

Sebelah Utara :Xxxx Kampung Xxxx

rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat;

2. Tanah berikut bangunan kontrakan sebanyak 8 pintu seluas  $\pm$  200 M2 yang berlokasi di Xxxx XXXX Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;

- Berdasarkan keterangan Xxxx, bahwa kontrakan perpintu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disetor kepada Tergugat;
- Berdasarkan keterangan Xxxx binti Xxxx, bahwa 1 kontrakan telah ia beli pada tahun 2022 dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah berupa bangunan namun belum balik nama;

Sebelah Barat : rumah Bapak Xxxx

SebelahTimur : rumah Ibu Xxxx

Sebelah Selatan : tanah milik PT Xxxx

Sebelah Utara : rumah Xxxx

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah berikut bangunan kontrakan sebanyak 6 pintu seluas  $\pm$  215 M2 yang berlokasi di Xxxx XXXX Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;

Sebelah Barat : tanah kosong milik orang cina

Sebelah Timur : rumah Xxxx

Sebelah Selatan : Xxxx

Sebelah Utara : rumah Xxxx

- Berdasarkan keterangan Xxxx binti Xxxx, bahwa objek tersebut telah dibeli dari Tergugat pada tahun 2021 dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun belum balik nama;

3. Tanah berikut bangunan kontrakan sebanyak 5 pintu seluas  $\pm$  200 M2 yang berlokasi di Xxxx XXXX Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat, berdasarkan keterangan Xxxx, kontrakan tersebut sudah dibeli tahun 2020 oleh Xxxx

Sebelah Barat : tembok rumah

Sebelah Timur : Xxxx kecil

Sebelah Selatan : tembok rumah Xxxx

Sebelah Utara : rumah Xxxx

4. Tanah berikut bangunan rumah seluas  $\pm$  70 M2 yang berlokasi di Xxxx XXXX Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat telah dibeli tahun 2021 oleh Xxxx bin Xxxx;

- Berdasarkan keterangan Bapak Xxxx bin Xxxx, bahwa objek tersebut telah dibeli pada tahun 2021 dari Tergugat dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Tanah kosong seluas  $\pm$  100 M2 yang berlokasi di Xxxx XXXX Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dibeli dari Ibu Xxxx). Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah kosong seluas  $\pm$  40 M2 yang berlokasi di Xxxx XXXX Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dibeli dari Ibu Xxxx). Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat;  
- Bahwa objek tersebut diakui Penggugat dan Tergugat sudah dijual;
7. 1 Buah lapak dagang yang berlokasi di Pasar xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Dengan luas 3 meter;

Sebelah Barat : Lapak Xxxx  
Sebelah Timur : Lapak Ayam  
Sebelah Selatan : Lapak Xxxx  
Sebelah Utara : Lapak Xxxx

Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2025 oleh Pengadilan Agama Cibinong, objek sengketa tanah darat/Sawah luas 1.700 M2 yang terletak di Kp. Gintung RT 03/RW 01, Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, objek tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

1. Sebidang tanah darat/sawah berupa girik, seluas 700 M2 yang terletak di Xxxx Xxxx, dengan Nomor Xxxx atas nama Xxxx, dengan batas-batas:
  - Utara: Tanah Milik Xxxx;
  - Selatan : Tanah Milik Xxxx;
  - Barat: Tanah Milik Xxxx;
  - Timur: Tanah Milik Xxxx;
2. Sebidang tanah darat/sawah berupa girik, seluas 600 M2 yang terletak di Xxxx atas nama Xxxx dengan batas-batas:
  - Utara Sungai Kecil;
  - Selatan Tanah Milik H. Xxxx;
  - Barat Tanah Milik Xxxx;
  - Timur Tanah Milik Xxxx;
3. Sebidang Tanah darat/sawah berupa girik, seluas 300 M2 yang terletak di Xxxx atas nama Girik/SPPT Xxxx, dengan batas-batas:
  - Utara Tanah Milik Xxxx;
  - Selatan Tanah Milik Xxxx;
  - Barat Tanah Milik Xxxx

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Tanah Milik Xxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tentang harta berupa:

- a. Tanah berikut bangunan rumah seluas  $\pm 250 \text{ M}^2$  dibeli tahun 2011 dari Sairi senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibeli cicilan melalui KPR Bank, karena tidak sanggup membayar sisa cicilan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar orang Tergugat, yang berlokasi di Xxxx, XXXX, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan batas-batas: utara tanah milik Xxxx, Selatan tanah Milim Xxxx, Barat tanah milik Xxxx, Timur tanah milik Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (T.5) dan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 15 April 2025, terbukti bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas objek tersebut berlokasi di Xxxx, XXXX, Kelurahan Bojongnangka, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, luas 167 dengan batas-batas Utara: Tanah Xxxx Kampung Gurubug, Selatan : Tanah Milik Xxxx, Barat: Tanah Milik Xxxx, Timur: Tanah Milik Xxxx, dengan Akta Jual Beli Nomor xxxx berdasarkan Persil 8.D Blok 013 Kahir Nomor 495/SPPT.0279 155 atas nama Xxxx, luas sebenarnya 237 M<sup>2</sup>, diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka harta tersebut di atas (petitum angka 2.a) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku tanah dan rumah dibeli dan dibangun selama perkawinan bukan dari orang tua Tergugat (bukti T.12) dan menurut keterangan saksi terjadi pembayaran macet oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Penggugat dan tidak ada pula bukti lain yang diajukan untuk menguatkan bantahnya, oleh karena obyek perkara poin 2.a sebagaimana tersebut di atas, tidak ditetapkan sebagai harta bersama dan dinyatakan ditolak;

- b. Tanah berikut bangunan kontrakan sebanyak 8 pintu seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  yang berlokasi di Xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tergugat dalam jawaban menyatakan gugatannya adalah kabur karena tidak sesuai jumlah dan luas yang sebenarnya kontrakan jumlah 7 (tujuh) pintu dan luasnya 250 meter. Hasil *decente* (bukti T.19 dan T.20) terdapat satu kontrakan yang dibeli Xxxx binti Xxxx, pada tahun 2022 dengan harga

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah berupa bangunan namun belum balik nama;

Sebelah Barat : rumah Bapak Xxxx

SebelahTimur : rumah Ibu Xxxx

Sebelah Selatan : tanah milik PT Xxxx

Sebelah Utara : rumah Xxxx

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menyatakan gugatannya adalah kabur karena tidak sesuai jumlah dan luas yang sebenarnya kontrakan jumlah 7 (tujuh) pintu dan luasnya 250 meter, dan tidak membantah bahwa harta bukan harta bersama, dan sesuai ketentuan pengakuan adalah bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (T.5) dan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 15 April 2025, terbukti bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri 7 petak bangunan kontrakan dengan Akta Jual Beli Nomor xxxx berdasarkan Persil 8.D.II Blok 013 Kahir SPPT.0330.0, C Desa Nomor 495 seluas 250 M2 atas nama Xxxx, termasuk seperti tertera (bukti T.19 dan T.20) terdapat satu kontrakan yang dibeli Xxxx binti Xxxx, pada tahun 2022 dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah berupa bangunan namun belum balik nama, maka nilai penjualannya yang menjadi objek harta bersama karena diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka harta tersebut di atas (petitum angka 2.b) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

c. Tanah berikut bangunan kontrakan sebanyak 6 pintu seluas  $\pm$  215 M2 yang berlokasi di Xxxx Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas;

Sebelah Barat : tanah kosong milik orang cina

SebelahTimur : rumah Xxxx

Sebelah Selatan : Xxxx

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Sebelah Utara : rumah Xxxx

Tergugat mengaku objek perkara tersebut bukan lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat karena sudah terjual dan sudah milik orang lain (T.13 dan T.14). Keterangan saksi di persidangan bangunan kontrakan sebanyak 6 pintu termasuk harta yang didapat selama perkawinan;

Berdasarkan desente, Xxxx binti Xxxx, mengaku bahwa objek tersebut telah dibeli dari Tergugat pada tahun 2021 dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun belum balik nama;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengakui objek perkara tersebut bukan lagi harta bersama dan sesuai ketentuan pengakuan adalah bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, sehingga Tergugat terikat dengan pengakuannya tersebut dan terkait (T.13 dan T.14) Xxxx binti Xxxx, mengaku bahwa objek tersebut telah dibeli dari Tergugat pada tahun 2021 dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka yang menjadi objek sengketa (2.c) adalah nilai penjualannya merupakan objek harta bersama karena diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka nilai harta tersebut di atas (petitum angka 2.c.) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- d. Tanah berikut bangunan kontrakan sebanyak 5 pintu seluas  $\pm$  200 M2 yang berlokasi di Xxxx Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas:

Sebelah Barat : tembok rumah

Sebelah Timur : Xxxx kecil

Sebelah Selatan : tembok rumah Xxxx

Sebelah Utara : rumah Xxxx

Tergugat mengaku objek perkara tersebut bukan lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat karena sudah terjual dan sudah milik orang lain (T.15 dan T.16). Keterangan saksi di persidangan bangunan kontrakan sebanyak 5 (lima) pintu termasuk harta yang didapat selama perkawinan;

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan desente, atau keterangan Xxxx objek perkara tersebut telah dibeli oleh Xxxx dari Tergugat pada tahun 2020 dengan harga Rp250.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun belum balik nama;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengakui objek perkara tersebut bukan lagi harta bersama, dan sesuai ketentuan pengakuan adalah bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, sehingga Tergugat terikat dengan pengakuan tersebut apalagi berdasarkan (T.15 dan T.16) objek perkara tersebut telah dibeli oleh Xxxx dari Tergugat pada tahun 2020 dengan harga Rp250.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka objek sengketa (2.d) adalah nilai penjualannya yang menjadi objek harta bersama karena diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka nilai harta tersebut di atas (petitum angka 2.d.) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- e. Tanah berikut bangunan rumah seluas  $\pm$  70 M2 yang berlokasi di Xxxx Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : tanah milik Asxxxx;

Sebelah Timur : tanah milik Xxxx

Sebelah Selatan : tanah milik Xxxx

Sebelah Utara : tanah milik Xxxx;

dengan Akta Jual Beli Nomor xxxx berdasarkan Persil Blok 013 Kohir Nomor SPPT.013-0278-0 atas nama Nyoya Xxxx, luas lebih kurang 70 M2, tanah tersebut dibeli 18 September 2018 dari Asxxxx. Tergugat mengaku objek perkara tersebut bukan lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat karena sudah terjual dan sudah milik orang lain (T.17 dan T.18). Keterangan saksi di persidangan tanah bangunan 70 M2 termasuk harta yang didapat selama perkawinan;

Berdasarkan desente, Xxxx bin Xxxx, mengaku telah membeli objek tersebut pada tahun 2021 dari Tergugat dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengakui objek perkara tersebut bukan lagi harta bersama, dan sesuai ketentuan pengakuan adalah bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, sehingga Tergugat terikat dengan pengakuan tersebut apalagi berdasarkan (T.17 dan T.18) objek perkara tersebut telah dibeli oleh Xxxx bin Xxxx dari Tergugat pada tahun 2010 dengan harga Rp100.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka objek sengketa (2.e) adalah nilai penjualannya yang menjadi objek harta bersama karena diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka nilai harta tersebut di atas (petitum angka 2.e) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

g. 1 Buah lapak dagang yang berlokasi di Pasar xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. dengan luas 3 meter;

Sebelah Barat : Lapak Xxxx  
Sebelah Timur : Lapak Ayam  
Sebelah Selatan : Lapak Xxxx  
Sebelah Utara : Lapak Xxxx

Objek sengketa tersebut hak pakai los diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama (bukti 4), tidak terkait dengan pihak ketiga dan keterangan saksi serta decante lapak tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

h. tanah darat/Sawah luas 1.700 M2 yang terletak di Kp. Gintung RT 03/RW 01, Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, senyata hanya 1.600 M2 objek tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

1. Sebidang tanah darat/sawah berupa girik, seluas 700 M2 yang terletak di Xxxx Xxxx, dengan Nomor Xxxx atas nama Xxxx, dengan batas-batas:

- Utara: Tanah Milik Xxxx;
- Selatan : Tanah Milik Xxxx;
- Barat: Tanah Milik Xxxx;
- Timur: Tanah Milik Xxxx;

2. Sebidang tanah darat/sawah berupa girik, seluas 600 M2 yang terletak di Xxxx atas nama Xxxx dengan batas-batas:

- Utara Sungai Kecil;

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Tanah Milik H. Xxxx;
- Barat Tanah Milik Xxxx;
- Timur Tanah Milik Xxxx;

3. Sebidang Tanah darat/sawah berupa girik, seluas 300 M2 yang terletak di Xxxx atas nama Girik/SPPT Xxxx, dengan batas-batas:

- Utara Tanah Milik Xxxx;
- Selatan Tanah Milik Xxxx;
- Barat Tanah Milik Xxxx
- Timur tanah milik Xxxx

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka ternyata bahwa objek harta a quo (h.1. h.2 dan h.3) seluruhnya didapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa objek a quo merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mendalilkan pada tanggal 17 Juni 2020 membeli Toyota Xxxx 110ST Light Truck warna merah, tahun 2008, Nomor Polisi B xxxx HT, Nomor Rangka XXXX, Nomor Mesin XXXX (T.11) dan sudah dijual pada tahun 2024 karena disuruh Penggugat, dengan harga jual sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk membayar utang, dan Penggugat mengakui harta tersebut, maka majelis menetapkan hasil penjualan mobil tersebut sebagai harta Bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara poin 2.b dan sebagian poin 2.b (satu kontrakan, harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), poin 2.c (nilai kontrakan sebanyak 6 pintu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 2.d nilai kontrakan 5 pintu, Rp250.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 2.e (nilai tanah dan bangunan rumah seluas ± 70 M2 harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 2.h dan 2.i serta penjualan mebel Toyota Xxxx Rp40.000.000,00 sebagaimana tersebut di atas, telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari seluruh harta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara posita angka 3 dalam

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Tergugat dan gugatan Penggugat tentang harta bersama telah dikabulkan, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta hukum, objek perkara (nilai objek perkara melalui) dikuasai oleh Penggugat Tergugat maka beralasan hukum untuk menghukum Penggugat atau Tergugat untuk menyerahkan (satu per dua) harta bersama dalam perkara *a quo* kepada Penggugat dan (satu per dua) kepada Tergugat, dan apabila penyerahan bagian masing-masing yang telah ditetapkan di atas tidak dapat dilakukan secara natura (selain bagian berupa uang), maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa objek harta bersama Penggugat dan Tergugat poin 2.a tidak terbukti maka dinyatakan ditolak, dan menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum poin 6 meminta biaya perkara dibebankan kepada Tergugat dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:  
2.b.1 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan kontrakan 7 (tujuh) pintu diatasnya, luas 250 M2, yang terletak Xxxx, XXXX, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas:

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





Sebelah Barat : rumah Bapak Xxxx  
Sebelah Timur : rumah Ibu Xxxx  
Sebelah Selatan : tanah milik PT Xxxx  
Sebelah Utara : rumah Xxxx

2.b.2 Hasil penjualan 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan kontrakan 1 (satu) pintu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

2.c. Hasil penjualan tanah berikut bangunan kontrakan sebanyak 6 pintu seluas  $\pm$  215 M2 seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang berlokasi di Xxxx Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. dengan batas-batas;

Sebelah Barat : tanah kosong milik orang cina  
Sebelah Timur : rumah Xxxx  
Sebelah Selatan : Xxxx  
Sebelah Utara : rumah Xxxx

2.d. Hasil penXxxx tanah berikut bangunan kontrakan sebanyak 5 pintu seluas  $\pm$  200 M2 seharga Rp250.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang berlokasi di Xxxx Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. harta tersebut atas nama Tergugat dan bukti surat dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas:

Sebelah Barat : tembok rumah  
Sebelah Timur : Xxxx kecil  
Sebelah Selatan : tembok rumah Xxxx  
Sebelah Utara : rumah Xxxx

2.e. Hasil penjualan 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas  $\pm$  70 M<sup>2</sup> seharga harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berlokasi di Xxxx XXXX, Kelurahan Bojongnangka, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Barat : tanah milik Asxxxx;  
Sebelah Timur : tanah milik Xxxx  
Sebelah Selatan : tanah milik Xxxx  
Sebelah Utara : tanah milik Xxxx

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.h. 1 (satu) buah lapak dagang yang berlokasi di Pasar xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. dengan luas 3 meter;

Sebelah Barat : Lapak Xxxx  
SebelahTimur : Lapak Ayam  
Sebelah Selatan : Lapak Xxxx  
Sebelah Utara : Lapak Xxxx

2.i. 3 bidang tanah darat/Sawah luas 1.600 M2 yaitu:

1. Sebidang tanah darat/sawah berupa girik, seluas 700 M2 yang terletak di Xxxx Xxxx, dengan Nomor Xxxx atas nama Xxxx, dengan batas-batas:

- Utara: Tanah Milik Xxxx;
- Selatan : Tanah Milik Xxxx;
- Barat: Tanah Milik Xxxx;
- Timur: Tanah Milik Xxxx;

2. Sebidang tanah darat/sawah berupa girik, seluas 600 M2 yang terletak di Xxxx atas nama Xxxx dengan batas-batas:

- Utara Sungai Kecil;
- Selatan Tanah Milik H. Xxxx;
- Barat Tanah Milik Xxxx;
- Timur Tanah Milik Xxxx;

3. Sebidang Tanah darat/sawah berupa girik, seluas 300 M2 yang terletak di Xxxx atas nama Girik/SPPT Xxxx, dengan batas-batas:

- Utara Tanah Milik Xxxx;
- Selatan Tanah Milik Xxxx;
- Barat Tanah Milik Xxxx
- Timur tanah milik Xxxx

2.y. Hasil penjualan Toyota Xxxx 110ST Light Truck warna merah, tahun 2008, Nomor Polisi B xxxx HT, Nomor Rangka XXXX, Nomor Mesin XXXX (T.11) dan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah

Adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum 2 di atas  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dictum 2 masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian;
5. Menyatakan bahwa pembagian harta bersama dimaksud apabila tidak memungkinkan dibagi secara *natura* maka akan dijual lelang di muka umum
6. Menolak gugatan Penggugat poin 2.a;
7. Menyatakan tidak dapat diterima selainnya

## Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp4.612.000,00 (empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta dan Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., serta Drs. Rahmat, S.H., M.H., sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada Kamis tanggal 03 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1447 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukum.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**

**Drs. Rahmat, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti

**Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp217.000,00
- Biaya Decente : Rp4.250.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

**J u m l a h** : Rp 4.612.000,00 (empat juta enam ratus dua  
belas ribu rupiah).

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan Nomor 6592/Pdt.G/2024/PA.Tgrs